

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukannya pembahasan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat dirumuskan kesimpulan berupa :

1. Sepanjang tahun 2016 sampai 2019 terdapat 53 putusan MK yang bersifat *self executing* dan 3 putusan MK yang bersifat *non-self executing*. Putusan *self executing* diantaranya yaitu Putusan MK Nomor 3/PUU-XIII/2015, Putusan MK Nomor 107/PUU-XIII/2015, Putusan MK Nomor 114/PUU-XIII/2015, 128/PUU-XIII/2015, Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016, Putusan MK Nomor 88/PUU-XIV/2016, Putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016, Putusan MK Nomor 13/PUU-XIV/2017, Putusan MK Nomor 53/PUU-XIV/2017. Sedangkan Putusan MK yang bersifat *non-self executing* yaitu Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, Putusan MK 15/PUU-XV/2017 dan Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017.
2. Putusan *self executing* dapat dilaksanakan tanpa adanya perubahan undang-undang yang diuji. Sedangkan putusan yang bersifat *non-self executing* yakni putusan yang dilaksanakan dengan adanya perubahan undang-undang yang diuji. Dalam perkembangannya dari 3 putusan MK yang bersifat *non-self executing*, hanya putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang telah dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan Putusan MK Nomor Putusan MK 15/PUU-XV/2017 dan Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017 dalam perkembangannya telah masuk dalam Program Legislasi Nasional DPR Tahun 2020-2024.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan maka saran yang dianggap perlu berupa :

1. Diperlukan penyesuaian rumusan undang-undang dengan Putusan MK yang bersifat *self executing* dalam perubahan undang-undang yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang kedepannya.
2. Penulis mengharapkan dilakukannya penelitian lanjutan mengenai Putusan MK sebagai daftar kumulatif terbuka dalam Program Legislasi Nasional.

